

ABSTRAK

Hadirnya Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi oleh beberapa lapisan masyarakat dengan pembayaran secara tunai. Maka dari itu, banyak dibentuk lembaga pembiayaan yang salah satunya ialah PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk kendaraan roda empat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian kredit kendaraan bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati, serta langkah apa saja yang dapat ditempuh oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati jika terjadi kredit macet dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dimana penulis menggunakan data sekunder untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan, peraturan mengenai jaminan fidusia, serta menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemberian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati, yang dilakukan melalui beberapa tahap dan proses. Tahap yang paling penting disini ialah tahap pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Namun apabila hal tersebut terjadi, maka akan dilaksanakan beberapa mekanisme penyelesaian kredit macet dimulai dari *Desk Call*, memberikan somasi (surat peringatan), dan kunjungan petugas. Apabila ternyata debitur dirasa tidak mampu untuk menyelesaikan pelunasan kredit, maka pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati akan melakukan eksekusi sesuai apa yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan eksekusi tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian yang akan dialami oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati selaku kreditor.

Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia, Kredit Macet